

**PENGARUH PENGAWASAN PEMERINTA TERHADAP
KETERTIBAN BETERNAK DI KELURAHAN MOKDALE
KABUPATEN ROTE NDAO.**

CANISIUS IBU,SH,M.Hum

Dosen Tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Lontar Rote
Jalan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
Email : univnusalonterrote@yahoo.com.

ABSTRACT

One of functions of local government is to determine set of policy, rules, norms, or law as the guideline for public welfare. This research aimed at describing the effect of control function of local government toward the regional regulation No.14 2005 about livestock farming control in Mokdale urban village of Lobalain subdistrict of Rote Ndao Regency. The result of the study showed that the control function of the government of Mokdale urban village was still unsteady since there were many of livestock still found roaming in public area. The farmer left their livestock to graze in public area that can harm the traffic and caused damage to crops. Although the government has administered the regulation by ordering the farmer to control their livestock and seize the roaming livestock, but these actions were not continually executed.

Keywords: control function, regional regulation, livestock farming

A. LATAR BELAKANG

Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sehingga terciptalah suatu ketidak harmonisan dalam beternak. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan ikutan lainnya seperti kecelakaan lalu lintas, pertikaian antar warga yang disebabkan oleh rusaknya tanaman warga akibat dari ulah ternak. Penerapan sanksi yang kurang tegas terhadap pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran bebas dalam wilayah kelurahan mokdale menjadi penyebab utama tidak efektifnya perda No. 14 Tahun 2005, Melihat fenomena ternak yang berkeliaran dalam wilayah kelurahan Mokdale yang merupakan daerah perkotaan menggambarkan bahwa sekalipun pemerintah daerah telah mengeluarkan perda tentang pemeliharaan dan kepemilikan ternak, namun pemerintah juga memberikan kebijakan agar warga memelihara ternak tanpa harus diawasi baik oleh pemilik maupun oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan

melakukan penangkapan dan penjatuhan sanksi ternyata belum memberikan efek jerabagipemilikternak. Berdasarkan

uraian latarbelakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan

judul **“Pengaruh Pengawasan Pemerintah Terhadap Ketertiban Beternak Di Kelurahan Mokdale Kabupaten Rote Ndao”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang diatas maka yang menjad rumusan masalah adalah **Bagaimana Pengaruh Pengawasan Terhadap Ketertiban Beternak Di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao?**

C. TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah mendeskripsikan pengaruh pengawasan pemerintah terhadap Ketertiban beternak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

D. TINJAUAN PUSTAKA

Henry Fayol dalam Harahap (2004:12) pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat lagi dipungkiri lagi.

Hadjon (2003:53) mengatakan pengawasan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menjaga suatu aktivitas agar tercapai hasil sebagaimana telah dicita-citakan.

Winardi(2003:12) Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mokdale kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan alasan bahwa Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao No. 14 tahun 2005 belum efektif berlaku di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan populasi sebanyak 30 orang di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao,

responden terdiri dari Kepala Dinas Peternakan , Lurah Mokdale, Camat Lobalain dan pemilik Ternak. Data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, Studi dokumenter, Studi Kepustakaan, dan penyebaran kuesioner

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Mokdale merupakan bagian dari bekas kekuasaan kerajaan Ba'a yang awalnya berpusat di Ba'adale. Sebagai wilayah kerajaan Ba'a, Mokdale menjalankan pemerintah dari ketujuh raja yang menduduki tahta kerajaan Ba'asecarabergantian. Sekalipun berada dalam wilayah perkotaan, masyarakat kelurahan mokdale masih memanfaatkan ruang yang ada untuk memelihara berbagai jenis ternak seperti terdapat dalam tabel di bawah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun pemerintah kabupaten Rote Nda telah mengeluarkan perda yang melarang masyarakat untuk melepaskan ternak, namun masyarakat tetap memelihara ternak yang sebagaimana terdapat pada tabel di atas yang menunjukkan bahwa data terakhir yang dihimpun adalah sebanyak 23.438 ekor Ternak yang terdiri dari berbagai macam ternak.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda No.14 Tahun 2005, Pemerintah Kelurahan Mokdale menggunakan berbagai bentuk pengawasan yang dapat dipantau oleh masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan berbagai tanggapan masyarakat sebagai responden untuk mengetahui bentuk pengawasan yang digunakan oleh pemerintah kelurahan Mokdale kecamatan Lobalain kabupaten Rote Nda dalam tanggapannya responden menganggap bahwa perda No.14 tahun 2005 yang mengatur tentang peternakan ternyata belum efektif berlaku di kelurahan Mokdale. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah sehingga masyarakat menginginkan adanya kebijakan baru dari pemerintah yang berkaitan dengan penertiban ternak. Seperti perlunya penegasan atau ketegasan petugas dalam melakukan pengawasan bila perlu memberikan sanksi yang

berat dan penangkapan secara paksa terhadap ternak sapi yang masih berkeliaran di wilayah Kelurahan Mokdale.

Teknik pengawasan merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan perda No.14 tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi terutama teknik pengawasan yang telah digunakan selama ini sehingga responden masih beranggapan bahwa Teknik – teknik yang telah digunakan selama ini juga belum efektif sehingga pemerintah membutuhkan teknik-teknik baru, bila perlu dilakukan pengawasan secara persuasif, berkala dan dapat sehingga ternak-ternak yang dianggap merugikan masyarakat sebaiknya secepat mungkin diamankan oleh pemerintah.

Sebagai masyarakat Rote yang berdomisili dalam wilayah Kelurahan Mokdale, apalagi bila berprofesi sebagai petani dan atau peternak maka memiliki binatang peliharaan atau ternak itu sudah merupakan suatu tradisi dalam hidup bermasyarakat. Namun mengingat saat ini Kelurahan Mokdale merupakan suatu daerah perkotaan maka sudah tentu harus terbebas dari ternak-ternak yang berkeliaran. Sehingga bagi masyarakat yang berkeinginan memiliki ternak harus mengetahui prosedur beternak dalam wilayah Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari responden memiliki ternak, ternak-ternak yang dipelihara tersebut ternyata ada yang dikandangkan tapi ada juga yang dilepas bebas, sehingga terkena operasi tugas kelurahan dan masyarakat. Berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman responden terhadap aturan yang mengatur tentang ketertiban beternak, sebagian responden mengakui bahwa mereka mengetahui aturan tersebut, namun ada juga yang tidak tahu kalau ada aturan yang mengatur hal tersebut.

Ternak yang dipelihara terkadang dapat menimbulkan berbagai persoalan atau konflik horizontal

.Konflik ini akan menjadi semakin panjang apabila telah melibatkan keluarga besar dari kelompok-kelompok yang bertikai. Oleh karena itu masyarakat harus menjaga ternaknya sehingga tidak menimbulkan masalah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao No 14 Tahun 2005 tentang pemeliharaan dan kepemilikan ternak yang bertujuan untuk memaksimalkan ketertiban beternak dan mendorong pemilik ternak untuk meningkatkan produktivitas ternak dalam koridor yang telah ditentukan guna menjaga ketertiban.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah ini tentu bertentangan atau bertolak belakang dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Rote yakni memiliki ternak sebagai sumber pendapatan yang telah terpeliharasecara turun temurun.

Penerapan perda No.14 tahun 2005 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah No.014 Seri E Nomor 008 pada tahun 2005 tentu bukan untuk menghilangkan kebiasaan dalam tradisi orang Rote,

akan tetapi sebaliknya Pemerintah menginginkan adanya ketertiban dalam beternak sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakkan terhadap perda no.14 tahun 2005 akan terlaksana bila pemerintah harus meneruskan melakukan pengawasan dalam bentuk partisipatif dari masyarakat sehingga selain masyarakat merasa dilibatkan secara aktif masyarakat pula merasa mendapat perhatian dari pemerintah. Bentuk pengawasan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap implementasi perda No. 14 Tahun 2005 tentang penertiban pemeliharaan dan kepemilikan ternak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap pemeliharaan ternak namun bentuk pengawasan harus diupayakan agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Demi mencapai tujuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap ternak-ternak yang masih berkeliaran dalam wilayah ibu kota kelurahan Mokdale

maka pemerintah kelurahan telah melakukan berbagai cara guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan bebecara seperti melakukan operasi lapangan pada setiap bulan april tahun 2015 sampai bulan desember 2015 dimana dalam operasi tersebut pemerintah kelurahan mokdale berhasil menjaring berbagai jenis ternak bahkan melumpuhkan ternak-ternak yang tidak dapat ditangkap pada saat operasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi responden mendukung pemerintah sepenuhnya untuk menggunakan berbagai cara yang terpenting responden tidak terganggu dengan ternak-ternak yang berkeliaran, oleh Karen itu responden neganjurkan agar penerapan sanksi disesuaikan dengan amat Perda No. 14 Than 2005. Sehingga bagi masyarakat yang memiliki ternak sebaiknya ternaknya dieksodus ke tempat lain yang cocok untuk daerah peternakan.

Peraturan Daerah (PERDA) No.14 tahun 2005 telah menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi oleh para peternak di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao. Peraturan daerah ini memang sudah dapat di terapkan pada wialayh-wilayah padat penduduk seperti Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Perda No. 14 Tahun 2005 ditetapkan bahwa wilayah atau tempat peternakan baik besar maupun kecil ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam wilayah peternakan. Sistem pemeliharaan ternak juga telah ditetapkan dalam pasl 8 Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao yang mengatur tentang ternak lepas harus digembala oleh pemilik pada siang hari sedangkan pada malam hari harus dikandangan. Namun yang terjadi dalam masyarakat justru sebaliknya yakni ternak dilepas bebas siang dan malam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat sebagai responden mendukung peraturan daerah yang dterapkn oleh pemerintah namun masyarakat sebagai responden dan pemilik ternak belum pernah mengetahui perda tentang penertiban ternak tersebut. Sehingga responden melepas ternak secara bebas. Pemeliharaan dan pemilikan ternak jugatelah diatur secara jelas dalam Perda No.14

Tahun 2015
dimana pada bagian pertama dinyatakan bahwa setiap peternak harus mendaftarkan ternaknya untuk mendapat tanda bukti kepemilikan. Tanda bukti kepemilikan ternak dikenal melalui cap dan potong antelinga, dalam operasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan mokdale untuk mempetegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pengawasan, ditemukan bahwa masih ada ternak yang belum terdaftar bahkan tanda pengenal berupa cap dan potong antelinga pun tidak ada.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap ketertiban beternak dalam wilayah kelurahan mokdale telah dilaksanakan dengan baik oleh lurahsertaperangkat-perangkatnya namun sebagian masyarakat masih belum menyadari hal ini sehingga masih terdapat ternak-ternak yang sengaja dilepas oleh masyarakat.
2. Bentuk pengawasan yang digunakan oleh lurahsertaperangkatkelurahansudahterlaksanakdimanalurahahtelah membuat kesepakatan dengan perangkat-perangkatkelurahan termasuk tokoh-tokoh adat dan Tokoh Agama.
3. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik antara lain melakukan operasi secara berkala setiap bulannya dengan melakukan penangkapan dan melumpuhkan setiap ternak yang didapat masih berkeliaran dalam wilayah kelurahan Mokdale kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
Agar terus melakukan pengawasan demi penegakkan Perda No. 14 tahun 2005
2. Bagi DPRD Kabupaten Rote Ndao
Agar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan setiap Peraturan daerah

terutama Perda No.14 Tahun 2005
sebab untuk menegakkan pelaksanaan perda ini maka dibutuhkan keterlibatan
DRPD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat.

3. Bagi Pemilik Ternak

Agar

segera melakukan berbagai perbaikan dalam beternak sehingga ternak peliharaan di kandang tidak mengganggu kehidupan masyarakat lainnya.

4. Bagi Masyarakat Kelurahan Mokdale

Agar

turut berpartisipasi bersama pemerintah untuk sukseskan amanat Peraturan Daerah ini dengan cara saling mengingatkan antara saling menyadari tentang manfaat ketertiban dalam beternak.